



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN AR-
RAHMAN KECAMATAN PORSEA UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
UMAT**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NAZAMUDDIN RITONGA

NIM: 21990315663

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H. / 2021 M.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 13 Januari 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NAZAMUDDIN RITONGA

NIM : 21990315663

Tempat/Tgl. Lahir : Porsea, 17 Oktober 1989

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Syariah

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**“PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN AR-RAHMAN
KECAMATAN PORSEA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
UMAT”**

Menyatakan dengan sebenar-benar bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



NAZAMUDDIN RITONGA
NIM. 21990315663

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN

Yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui
 tesis yang berjudul “ **Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman Kecamatan
 Mengingkatkan Kesejahteraan Umat** ” yang ditulis oleh :

: Nazamuddin Ritonga
 : 21990315663
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Di ajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan
 Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Oktober 2021

Pekanbaru, 16 Oktober 2021
 Pembimbing II

Mahyarni, SE., MM
 NIP. 00826 199903 2 001

Dr. Yudi Irwan, SE., M.E Sy
 NIP. 19680802 199503 1 001

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
 NIP. 19800104 200801 1 005-

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”** yang ditulis oleh sdr.

Nama : Nazamuddin Ritonga
 NIM : 21990315663
 Program : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 09 November 2021.

Penguji I,

Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE., M.Si, Ak, SA
 NIP. 19751112 19903 2 001 Tgl.

Penguji II,

Hj. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19700826 19903 2 001 Tgl.

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
 NIP. 19800104 200801 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Peraturan Pengesahan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Nazamuddin Ritonga
 : 21990315663
 : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
 : Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman
 Kecamatan Porsea untuk Meningkatkan Kesejahteraan
 Umat


Dr. Budi Azwar, SE. M.Ec.
 Penguji I/Ketua




Dr. Masrun, MA.
 Penguji II/Sekretaris



Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA
 Penguji III



Dr. Mahyarni, SE., MM.
 Penguji IV



UIN SUSKA RIAU

Tanggal Ujian/Pengesahan

09/11/2021



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **"Pengelolaan Wakaf Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat"** yang ditulis oleh sdr.

Nama : Nazamuddin Ritonga
 NIM : 21990315663
 Program : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Studi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 09 November 2021.

Tgl.

Tgl.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
 NIP. 19800104 200801 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19700826199903 2 001

Dr. Budi Irwan, SE., M.E Sy
 NIP. 19680802199503 1 001

UIN SUSKA RIAU



Dr. Yudi Irwan, SE., M.E Sy
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nazamuddin Ritonga

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalam'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Nazamuddin Ritonga
 NIM : 21990315663
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2021

Pembimbing II,

Dr. Yudi Irwan, SE., M.E Sy
 NIP. 19680802 199503 1 001



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Perihal: Tesis saudara
Nazamuddin Ritonga

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

: Nazamuddin Ritonga
 : 21990315663
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah
 : Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea
 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian
 Tes Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 15 Oktober 2021

Pembimbing I,

Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban. Mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafat beliau di akhir kelak nanti.

Atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN AR-RAHMAN KECAMATAN PORSEA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT"**. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai Tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahanda Pardamean Ritonga dan Ibunda Syamserja Hasibuan, yang senantiasa mendoakan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada penulis, serta kakak, abang dan adik penulis yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis. Juga kepada istri penulis, Leis Utami Manurung serta kedua jagoan penulis, Aulia Nata Alfarizi & Aulia Zhafran Alfaeyza, terima kasih atas segala perhatian dan motivasi serta doanya.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Yang terhormat Bapak Prof. Ilyas Husti, M.A, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat Bapak Dr. Budi Azwar, S.E, M.Ec, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak. CA, selaku penguji 1 dan Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Mahyarni SE, MM, selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Yudi Irwani SE, M.E Sy, selaku pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian tesis ini.

Bapak/ Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

Seluruh Staf Prodi Ekonomi Syariah dan Staf Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wakil dan Nazir Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea serta responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian.

Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2019, terima kasih turut membantu serta memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, Aamiin.



Penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki tesis ini ke depan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wasalamu 'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 22 Desember 2021

NAZAMUDDIN RITONGA
NIM. 21990315663



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Sipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warta Pembimbing & Ketua Prodi	i
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Rekomendasi Transliterasi	viii
Aspek	xi
ABSTRAK : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	17
ABSTRAK : KERANGKA TEORITIS	19
A. Landasan Teori	19
1. Wakaf	19
a. Pengertian Wakaf	19
b. Dasar Hukum Wakaf	22
c. Rukun dan Syarat Wakaf	28
d. Macam-Macam Wakaf	34
e. Tujuan dan Manfaat Wakaf	36
Wakaf Produktif	38
a. Pengertian Wakaf Produktif	38
b. Pengelolaan Wakaf Produktif	39
c. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif	44
d. Program Pengelolaan Wakaf Produktif	45
e. Indikator Wakaf Dikatakan Produktif	46
f. Macam-Macam Wakaf Produktif	48
g. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif	50
Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam	51
a. Pengertian Kesejahteraan	51
b. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam	52
c. Indikator Kesejahteraan	56
B. Penelitian Relevan	57



DAFTAR ISI : METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Sumber dan Jenis Data	64
C. Teknik Pengumpulan Data	65
D. Teknik Analisis Data	67
ABSTRAK	71
DAFTAR ISI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian	71
1. Profil Kecamatan Porsea	71
2. Profil Yayasan Ar-Rahman	73
3. Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Porsea	74
4. Objek Wakaf di Porsea	79
B. Temuan Khusus dan Analisa Data	82
1. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat	82
2. Optimalisasi Peran <i>Nazir</i>	88
3. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif	93
4. Melakukan Sinergitas dengan Berbagai Lembaga Terkait	102
5. Faktor Penghambat dan Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman	104
DAFTAR ISI : PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Langkah Strategis Pemberdayaan Wakaf Produktif	88
Gambar 2. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf	95



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAUI

DAFTAR TABEL

Data Wakaf Kecamatan Porsea Kabupaten Toba	12
Data Aset Wakaf Kecamatan Porsea Kabupaten Toba	81



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN TRANSLITERASI

pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan

kasrah dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing

ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Kasus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan

ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk

para diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh

berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـي misalnya خير menjadi khayrun

Alif marbûthah (ة)

Alif marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi

apabila alif marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan

ditransliterasikan dengan “h” misalnya الرسالة للدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila

berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal

kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang

disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





ABSTRAK

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELOLAAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN AR-RAHMAN KECAMATAN PORSEA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

Nazamuddin Ritonga

Wakaf merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah harta atau benda untuk diambil manfaatnya dalam jangka panjang yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf selalu diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka upaya pengoptimalan wakaf harus selalu dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan.

Kecamatan Porsea merupakan kecamatan yang juga memiliki bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf. Wakaf yang ada di Kecamatan Porsea belum dikelola secara produktif karena sebagian besar wakaf yang ada diperuntukkan untuk tempat ibadah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Kecamatan Porsea.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan didasarkan pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Porsea untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Ar-Rahman sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan *nazir* dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadikan pertama. Meskipun tergolong sekolah baru, akan tetapi antusiasme orangtua untuk menyekolahkan di TK Ar-Rahman cukup tinggi. Kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan tanah wakaf sudah dirasakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan, terlebih dengan adanya agenda pendirian Pesantren di atas wakaf. Sehingga akan berdampak juga pada bidang ekonomi. Karena dengan adanya sekolah yang dibangun diatas tanah wakaf tersebut akan terjadi siklus ekonomi karena membuka peluang bagi para masyarakat untuk berdagang.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Kesejahteraan

ABSTRAK

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN AR-RAHMAN KECAMATAN PORSEA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

Nazamuddin Ritonga

Wakaf merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah suatu benda untuk diambil manfaatnya dalam jangka panjang yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf selalu diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka upaya pengoptimalan wakaf harus selalu dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan.

Kecamatan Porsea merupakan kecamatan yang juga memiliki bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf. Wakaf yang ada di Kecamatan Porsea belum dikelola secara produktif karena sebagian besar wakaf yang ada diperuntukkan untuk tempat ibadah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Kecamatan Porsea.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Porsea untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Ar-Rahman sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan *nazir* dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. Meskipun tergolong sekolah baru, akan tetapi antusiasme orangtua untuk menyekolahkan di TK Ar-Rahman cukup tinggi. Kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar tanah wakaf sudah dirasakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan, terlebih dengan adanya agenda pendirian Pesantren di atas wakaf. Sehingga akan berdampak juga pada bidang ekonomi. Karena dengan adanya sekolah yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut akan terjadi siklus ekonomi karena membuka peluang bagi para masyarakat untuk berdagang.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Kesejahteraan



ABSTRACT

PRODUCTIVE OWNERSHIP MANAGEMENT OF AR-RAHMAN FOUNDATION DISTRICT PORSEA TO INCREASE PEOPLE'S WELFARE

Nazamuddin Ritonga

Waqf is worship prescribed by Allah SWT. Waqf is holding an object for long-term interests in accordance with Islamic law. Waqf is always expected to be able to provide benefits by improving the welfare of the people, so efforts to optimize waqf must always be carried out to the realization of welfare.

Porsea sub-district has a building built on waqf land. The waqf in Porsea District has not been managed productively because most of the existing waqf is intended for places of worship. This study aims to determine the optimization of productive waqf management to improve the welfare of the people in Porsea District.

This research is a field research. Methods of data collection using interviews and documentation. Qualitative data analysis techniques using inductive thinking methods, namely conclusions starting from specific questions or facts leading to general conclusions. Data and facts from field observations are compiled, processed, studied and then drawn general conclusions.

The results showed that waqf management in Porsea District, especially Ar-Rahman Kindergarten, was quite good. Evidenced by Nadzir to maintain the existence of the school as a place of education. Even though it is a new school, the enthusiasm of parents is quite high. Likewise, the welfare of the community around the waqf land has been felt, especially with the agenda of establishing a boarding school on the waqf land. will have an impact on the economy by opening up opportunities for people to trade.

Keywords: Productive Waqf, Welfare

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya tanpa menunjukkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang merugikan UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

زيادة إدارة الملكية الإنتاجية لمؤسسة الرحمن بمنطقة Porsea رفاهية الناس

نزمذن رطغ

الوقف عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى. الوقف يحمل غرضًا لمصالح طويلة الأجل وفناشياً
الإسلامية. من المتوقع دائماً أن يكون الوقف قادراً على تقديم فوائد في تحسين رفاهية الناس ،
دائماً بذل الجهود لتحسين الوقف لتحقيق الرفاهية.

الوقف عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى. الوقف يحمل غرضًا لمصالح طويلة الأجل وفناشياً
الإسلامية. من المتوقع دائماً أن يكون الوقف قادراً على تقديم فوائد في تحسين رفاهية الناس ،
دائماً بذل الجهود لتحسين الوقف لتحقيق الرفاهية.

يوجد بناية في ناحية Porsea على أرض وقفية. لم تتم إدارة الوقف في منطقة بورس
منتج لأن معظم الوقف الحالي مخصص لدور العبادة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الاستقلال الأمني
الأوقاف المنتجة لتحسين رفاهية الناس في منطقة Porsea.

هذا البحث هو بحث ميداني. طرق جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق. تقنيات
البيانات النوعية باستخدام أساليب التفكير الاستقرائي ، أي استخلاص استنتاجات تبدأ من أسئلة أو
محددة تؤدي إلى استنتاجات عامة. يتم تجميع البيانات والحقائق من الملاحظات الميدانية و
ودراستها ثم استخلاص استنتاجات عامة.

وأظهرت النتائج أن إدارة الوقف في منطقة Porsea وخاصة روضة الرحمن كانت جيدة
برهن نظير على الحفاظ على وجود المدرسة كمكان تطبيقي. على الرغم من أنها مدرسة جديدة
حماسة أولياء الأمور عالية جداً. وبالمثل ، تم الشعور برفاهية المجتمع حول أرض الوقف ،
جدول أعمال إنشاء مدرسة داخلية على أرض الوقف. سيكون لها تأثير على الاقتصاد من خلال فتح فرص
أمام الناس للتجارة.

الكلمات المفتاحية: الوقف المنتج ، الرفاه

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Nazamuddin Ritonga, lahir pada tanggal 17 Oktober 1989 di Porsea, Sumatera Utara. Anak ke-5 dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Pardamean Ritonga dan Samseria Hasibuan. Penulis menamatkan pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Porsea pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTP Negeri 3 Porsea dan tamat pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Siantar Narumonda dan tamat pada tahun 2007.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sejak awal pemerintahan Islam hingga saat ini. Wakaf menjadi satu dari bagian instrumen-instrumen keuangan lain seperti zakat, infak dan sedekah yang berperan penting untuk membenahi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang, hak kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah keagamaan, sosial dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual.

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan *waqif* itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.¹

¹ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta:Kaukaba,2014),hal.1

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.²

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.³ Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa lalu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf pada masa Rasulullah. Pembahasan baru muncul pada abad pertengahan.

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi. Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif menurut pakar ekonomi syariah,

² Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, hal.3

³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung; Simbiosis Rekatama Media: 2008), hal.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Syafi'i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazir* dan asas transformasi serta tanggung jawab. Untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf ke arah produktif, perlu adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana pengembangan wakaf di Indonesia. Sebab, selama ini pemahaman masyarakat masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan.⁴

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁵ Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti dinegara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelola dengan produktif.⁶ Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara

⁴Abdullah U Matraji, "Membangkitkan Perwakafan di Indonesia", <http://www.bwi.or.id/artikel> (20 April 2021)

⁵ Drs. Helmi Karim, M.A. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 116.

⁶ Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press, hal. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga.⁷

Dalam sejarahnya, wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim. Meskipun pengalaman sejarah cukup panjang dalam pengelolaan wakaf, namun masih dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf belum mencapai hasil yang diharapkan. Wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat belum terwujud.⁸

Ahmad Sirojudin Munir mengatakan bahwa sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang.⁹ Pada tataran realitanya tidak sedikit tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak terurus, yang menyebabkan tanah tersebut tidak produktif atau bahkan tidak jelas keberadaannya. Sehingga fungsi dari wakaf sebagai wadah yang berdimensi sosial belum bisa terwujud. Hal ini dikarenakan tata kelola tanah tersebut masih minim dan di tangani oleh orang-orang yang kurang memahami dalam aturan wakaf. Maka sangat dibutuhkan tenaga-tenaga terampil dan profesional untuk mengelola dan mengembangkan wakaf agar bisa menjadi produktif dan implikasinya dapat dirasakan oleh masyarakat.

⁷ Rachmadi Usman S.H., M.H. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 121

⁸ Ahmad Djalaludin, "Legitimasi Fiqih Bagi Optimalisasi dan Pendayagunaan Wakaf",

⁹ Ahmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," Ummul Qura 6, No. 2 (September 2018): hal. 102.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, maka dipandang sangat perlu meningkatkan peran wakaf sebagai salah satu Lembaga Sosial Islam yang sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan. Karena wakaf tidak hanya mempunyai kontribusi *ukhrowi* (*hablum minallah*) saja bagi manusia, tetapi juga mempunyai kontribusi solutif bagi persoalan ekonomi masyarakat, hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Di negara Indonesia lembaga ini merupakan penunjang utama dalam perkembangan masyarakat sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Maka sudah seharusnya potensi sosial ekonomi yang ada dalam wakaf harus digali dan dikembangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Karena kenyataannya hampir setiap rumah ibadah, tempat-tempat pemakaman, lembaga-lembaga keagamaan, Perguruan Tinggi Islam semuanya dibangun di atas tanah wakaf. Persoalan wakaf dan perwakafan, dalam tradisi masyarakat mungkin tidak asing lagi terdengar di telinga. Sebab tradisi perwakafan ini sudah menggejala, atau bahkan melembaga sepanjang manusia ada (mesti dalam pengertian dan pengistilahan berbeda). Namun, pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk undang-undang bisa dibilang baru. Terlebih pengaturan ini diformulasikan dalam sebuah kajian komprehensif berbentuk buku, dari kasus per kasus, landasan-landasannya, hingga peraturan pemerintah yang berbentuk undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama ini praktik perwakafan tidak jarang dilakukan dengan cara-cara konvensional yang dalam praktiknya rentan bagi timbulnya persoalan, bahkan terkadang harus berakhir di pengadilan lantaran adanya perbedaan persepsi dan sengketa dalam perwakafan. Kondisi ini diperparah dengan maraknya indikasi yang mengarah pada praktik penyimpangan dalam pengelolaan benda-benda wakaf, dan tidak sedikit pula harta benda wakaf hilang bahkan menjadi hak milik seseorang yang dipercaya untuk mengelola. Ironinya lagi wakaf oleh sebagian orang dianggap sebagai asset yang sangat menguntungkan untuk kepentingan pribadi atau bahkan dianggap asset yang bisa diperjual belikan yang manfaatnya hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang saja, kondisi terakhir ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini akan berakibat buruk bagi tradisi wakaf juga akan menodai nilai-nilai luhur agama Islam yang mengkategorikan wakaf sebagai bentuk ketaatan manusia kepada sang pencipta juga sebagai salah satu sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Wakaf yang ada dalam ajaran Islam selain memiliki penopang ideologi yang kuat dalam hal ketauhidan, yaitu segala sesuatu yang bersandar pada keesaan Allah, juga mengarahkan manusia dalam melaksanakan keadilan sosial. Islam menghalangi dalam hal penguasaan harta kekayaan baik yang telah dimiliki secara pribadi maupun lembaga dengan tidak memperhatikan aspek sosial, karena pada dasarnya di dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain juga, sehingga etika pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang, ini bisa dilihat dalam firman Allah pada Alquran Surat al-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁰

Sebagai salah satu instrumen keagamaan bernilai ekonomis dan berdimensi sosial, perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dalam sistem pemilikan dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus disertai dengan pertanggungjawaban moral. Semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Pemilikan manusia atas harta benda merupakan amanah atau titipan belaka. Pengertian tersebut sesuai dengan ayat Alquran dalam surat al-Maidah ayat 17 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

¹⁰Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, Al Waah, 1995), hal. 297.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, praktik wakaf masih bersifat konvensional atau sistem kepercayaan, masyarakat hanya menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang kredibel dan mampu untuk mengelola wakaf dengan sistem kepercayaan atau di bawah tangan. Faktor kepercayaan dan rasa ta'dzim terhadap orang yang ditokohkan menjadi proses peralihan dari tanah yang tadinya berstatus Hak Milik menjadi Tanah Wakaf. Praktik semacam ini tentunya sangat rentan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat, karena faktor legalitas tanah wakaf hanya di bawah tangan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja. Sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, beralih fungsi, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian sangatlah merugikan masyarakat, karena tanah wakaf tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

Permasalahan dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris *waqif*, hal ini memang sering terjadi dalam praktik perwakafan. Banyak dijumpai harta wakaf ditarik kembali oleh ahli waris *waqif* setelah *waqif* meninggal dunia. Faktor yang menyebabkan permasalahan ini terjadi karena kesalahpahaman ahli waris tentang wakaf, mereka beranggapan bahwa wakaf akan berakhir waktunya ketika orang yang mewakafkan meninggal dunia. Hal yang sebenarnya wakaf adalah bersifat abadi, meskipun ada sebagian pendapat ulama' yang mengatakan bahwa wakaf bisa dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangka waktu tertentu, tetapi yang lebih afsah bahwa wakaf itu bersifat abadi. Selain itu proses perwakafan yang hanya dengan lisan bisa berimplikasi ditariknya kembali tanah wakaf ahli waris.

Permasalahan selanjutnya adalah dikuasainya tanah wakaf secara turun temurun oleh *nazir*. Kondisi ini tentunya akan terjadi kerancuan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dan tentunya proses pelestarian harta wakaf pun tidak tepat sasaran. Karena hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi bukan umat. Faktor yang menyebabkan adalah ahli waris, *nazir* menganggap bahwa tanah wakaf tersebut adalah tanah waris yang bisa dirasakan turun temurun oleh keluarga *nazir*. Sehingga pengelolaan tanah wakaf tersebut diperlakukan sebagai tanah pribadi atau tanah hak milik. Faktor lain yang menyebabkan masalah ini kurangnya pemahamannya *nazir* akan tujuan wakaf yang sebenarnya, di samping tidak adanya legalitas wakaf yang menyebabkan harta wakaf tersebut dikuasai secara temurun oleh ahli waris *nazir* setelah *nazir* meninggal dunia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut wakaf dalam pelaksanaannya mempunyai dua aspek, yaitu aspek agamis dan administratif. Sebagai suatu lembaga kebajikan dan sosial dalam Islam sudah sepatutnya pelaksanaan perwakafan tanah dilakukan dengan mengikuti ketentuan agama, namun untuk menjaga keabsahannya dan guna menjaga kelestariannya seharusnya pelaksanaan perwakafan tanah juga harus mengikuti langkah administratif, yaitu mengikuti semua tata cara yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah yang terwujud dalam peraturan perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang mengatur tentang wakaf. Dengan wakaf yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf, agar pengelolaan dan pendayagunaan wakaf lebih produktif di tanah air. Begitupun studi perwakafan di tanah air masih terfokus pada segi hukum fiqh (muamalah) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan, oleh karenanya studi tentang pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan agar tercapainya pengelolaan yang baik.

Menurut Alahuddin Hasibuan, selaku kepala Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Porsea, mengenai tanah wakaf yang tidak di daftarkan dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya legalitas tanah wakaf, serta kebanyakan *nazir* kurang memahami tentang tatacara perwakafan. *Nazir* berpendapat wakaf adalah amal ibadah yang tidak perlu untuk ditonjolkan sehingga tidak perlu didaftarkan. Selain itu, prosedur pendaftaran tanah yang memakan biaya dan waktu berimplikasi terhadap keengganan pengelola wakaf untuk mendaftarkan tanahnya.¹¹ Selain itu juga karena masih adanya *waqif* yang berkeyakinan bahwa penyerahan tanah wakaf cukup dilakukan secara lisan dan merasa bukan kewajibannya lagi mengurus administrasinya, karena tanah tersebut menurut pendapatnya, telah menjadi milik masyarakat atau agama.¹²

¹¹Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, 5 Mei 2021.

¹²Fetrimen, "Pemberdayaan Asset Tanah Wakaf dan Non Wakaf Sebagai Sarana Pendidikan di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi," Jurnal Ekonomi Islam 7, no. 2 (September 2016): hal. 58.

Menurut data Badan Wakaf Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat bahwa jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 363.372 lokasi dengan luas 2.701.145.561.108 m³ atau 270.114,56 hektar. Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian mesjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah yang lebih produktif.¹³ Dan berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, potensi wakaf di Kecamatan Porsea cukup besar (6%) untuk kepentingan umat dan kesejahteraan warga, namun belum tergali dan terdata dengan baik. Tidak sedikit tanah wakaf yang baru sebatas ungkapan lisan dan belum memiliki legalitas. Hal ini tentu saja memberikan gambaran betapa masih banyak aset wakaf yang rentan bermasalah dan diambil alih kembali. Bukan saja perihal optimalisasi manfaat, bahkan mungkin potensi dipindahtangankan oleh ahli waris. Besarnya potensi wakaf di wilayah Kecamatan Porsea memerlukan perhatian berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dalam upaya pemberdayaan. Berikut data wakaf Kecamatan Porsea Kabupaten Toba yang terekam dalam <http://siwak.kemenag.go.id/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³Depag RI, 2008: 37

Tabel 1.1
Data Wakaf Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Sumatera Utara

No.	Kelurahan	Luas	Penggunaan	Waqif	Nazir
1.	Lumban Gurning	2.815	Sekolah	A.Djabbar Gurning	A. Djabbar Gurning
2.	Patane III	1. 454	Masjid	Sutan Herman Situmorang	Sutan Herman Situmorang
3.	Patane I	524	Masjid	M. Arifin Manurung	Nurlan Manurung
4.	Siantar Tonga- tonga I	529	Masjid	Tarima Napitupulu	Mukhtar Marpaung
5.	Jonggi Manulus	1.619	Masjid	Lobe Gompulon Manurung	Mohd. Ali Manurung
6.	Lumban Gurning	688	Sekolah	Lebai Kalang Gurning	A.Djabbar Gurning
7.	Silamosik II	318	Masjid	Ibrahim Manurung	Ibrahim Manurung
8.	Lumban Huala II	1.634	Makam	Rahman Manurung	Rahman Manurung
9.	Lumban Sitorus	672	Masjid	Lobe Usin, Umar, Op. Siguliman	Mohammad Thohir Sitorus
10.	Siantar Sitio-	321	Masjid	K. H. Abdul	K. H. Abdul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tio			Wahab Simangunsong	Wahab Simangunsong
-----	--	--	-----------------------	-----------------------

Sumber : <http://siwak.kemenag.go.id/>

Yayasan Ar-Rahman merupakan lembaga wakaf yang mengelola TK, usaha peternakan kambing, usaha ayam potong, dan usaha di bidang pertanian. Yayasan ini terletak di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dimana daerah ini merupakan daerah yang minoritas agama Islam. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba, jumlah penduduk Islam hanya 9,67%. Sedangkan mayoritas penduduk di Kecamatan tersebut beragama Kristen (Protestan 84,73% dan Katolik 3,31%).

Alasan penelitian pada Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea didasarkan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan minoritas masyarakat muslim di Kabupaten Toba khususnya di Kecamatan Porsea tentang wakaf produktif dengan penelitian ini memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat muslim tentang pentingnya berwakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umat. Kedua, penelitian didasarkan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu tentang pengelolaan wakaf produktif yang masih dilakukan secara tradisional oleh *nazir* dan melalui penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait peningkatan kreativitas dan manajerial para *nazir* sehingga dapat mengelola harta benda wakaf dengan baik. Ketiga, penelitian ini dilakukan untuk pemecahan masalah terkait pengelolaan wakaf

produktif diyayasan Ar-Rahman yang lebih transparan, akuntabel, profesional dan modern sehingga berdampak nyata terhadap kesejahteraan umat.

Pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif di kecamatan ini terhitung masih sedikit. Sebagian besar wakafnya masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana peribadatan, dan sisanya untuk bangunan pendidikan.¹⁴ Di Kecamatan Porsea hampir setiap tempat ibadah seperti masjid, musholla, TPA dibangun di atas tanah wakaf. Akan tetapi, ada satu tempat pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf, yakni TK Ar-Rahman. TK Ar-Rahman ini merupakan pengalihan fungsi tanah wakaf, dengan dibangunnya TK Ar-Rahman di atas tanah wakaf tersebut memberi manfaat kepada masyarakat Kecamatan Porsea yang telah diwakafkan oleh *waqif*. Dengan begitu, pahala atas tanah wakaf tersebut tidaklah terputus dan manfaat dari tanah tersebut terus dapat dirasakan oleh warga sekitar wakaf tersebut.

Dengan adanya wakaf yang dibangun tempat pendidikan menjadi salah satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar tanah wakaf tersebut.¹⁵

Wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan saudara Malik selaku *nazir* dan petugas pencatat wakaf di Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea. (23 Juni 2021).

¹⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan hidup umat. Wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal akan mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang produktif pula.

Jika disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi pengelolaan wakaf di Indonesia adalah dua hal yakni aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nazir* yang tidak profesional. Kondisi ini berbanding terbalik jika melihat kondisi wakaf sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, di antaranya: hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf. Setengah (50%) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf. Pada periode yang sama, 33% tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf. Di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5 % lahan pertanian adalah tanah wakaf. Pada tahun 1930 di Iran, sekitar 30% dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf. Lalu bagaimana dengan kondisi pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba?

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti **“Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea Untuk Kesejahteraan Umat.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Wakaf masih bersifat sistem kepercayaan, masyarakat hanya

menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang kredibel dan mampu untuk mengelola wakaf dengan sistem kepercayaan atau di bawah tangan.

2. Dalam praktik perwakafan, harta wakaf ditarik kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif meninggal dunia. Faktor yang menyebabkan permasalahan ini terjadi karena kesalahpahaman ahli waris tentang wakaf.
3. Dikuasanya tanah wakaf secara turun temurun oleh *nazir*. Kondisi ini tentunya akan terjadi kerancuan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dan tentunya proses pelestarian harta wakaf pun tidak tepat sasaran
4. Pengelolaan dan manajemen masih kurang maksimal, sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang.
5. Pada tataran realita tidak sedikit tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak terurus, yang menyebabkan tanah tersebut tidak produktif atau bahkan tidak jelas keberadaannya. Sehingga fungsi dari wakaf sebagai wadah yang berdimensi sosial belum bisa terwujud.
6. Tanah wakaf yang tidak didaftarkan dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya legalitas tanah wakaf, serta kebanyakan *nazir* kurang memahami tentang tata kelola perwakafan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Kecamatan Porsea?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan apa solusi dalam pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Kecamatan Porsea?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini mengetahui tentang bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf produktif Yayasan Ar-Rahman untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Kecamatan Porsea.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ar-Rahman Porsea.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf produktif, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
2. Manfaat praktis
 - a. Pihak penulis: memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama dalam bidang ekonomi Islam tentang teori wakaf dalam ekonomi Islam.
 - b. Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pengelola wakaf produktif agar dapat

mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif, transparan dan akuntabel.

c. Pihak praktisi atau lembaga penggagas ekonomi syariah di Indonesia: hasil penelitian ini kiranya bisa menjadi satu rujukan untuk menelaah kembali aturan-aturan yang bisa menyokong sebuah kemaslahatan umat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kata wakaf sendiri berasal dari kata *waqafa (fiil madi)-yakifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan”.¹⁶ Menurut kamus populer istilah Islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah.¹⁷ Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.¹⁸

¹⁶ Drs. Adijani Al-Alabij, S.H. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.25

¹⁷ Dewi Astuti. *Kamus Populer Istilah Islam*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2012) hlm.383.

¹⁸ Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm.4-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan *thasarruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas pengelolaan yang telah disepakati.¹⁹

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut²⁰:

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqif*, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *waqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “ menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “ tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”²¹

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.239.

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), hlm.2

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *waqif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²²

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran atau tidak.²³ Jika *waqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Waqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf 'alaih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

²² *Ibid*, hlm.3

²³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut Jumhur Ulama

Wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya benda (*'ain-nya*) dengan memutuskan hak penguasaan terhadap harta tersebut baik bagi kepentingan yang mubah sesuai dengan syarat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada Allah.²⁴

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

²⁴Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).hlm.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²⁵

Ayat ini terkait dengan perbuatan Abû Thalhah ra. seorang sahabat terkaya di Madinah dari kalangan *Anshar* yang menyumbangkan hartanya berupa tanah *Bairukha* untuk kepentingan agama Islam. Ayat ini menjadi landasan berwakaf dan merupakan sebab turunnya ayat , atas perbuatan Abû Thalhah ra. dan juga terkait dengan lahan di Khaibar yang dimiliki oleh sahabat Umar Ibn Khattab ra. untuk menahan pokoknya dan menginfakkan buahnya di jalan Allah.²⁶

b. QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 63

²⁶ Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* , hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁷

c. QS. Al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*²⁸

Al-Hakim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya meriwayatkan dari al-Barra' ra., dia berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar, yang merupakan pemilik kebun kurma. Saat itu, tiap orang menyedekahkan sebagian hasil kebunnya sesuai dengan jumlah yang dimilikinya. Ada seseorang yang mengeluarkan sedekahnya dengan satu tandan kurma, dan menggantungnya di masjid. Saat itu orang-orang (para penghuni *Shuffah*) tidak mempunyai makanan, dan apabila mereka sedang lapar, mereka mendatangi tandan kurma tersebut, lalu memukulnya dengan tongkat hingga kurma yang masih muda berjatuh lalu memakannya. Namun ada beberapa orang tidak suka dengan perintah bersedekah, apabila bersedekah mereka memberikan tandan kurma basah yang terdiri dari kurma jelek yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005) hlm, 32

²⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keras bijinya dan kurma basah yang sudah rusak serta tandan yang telah patah. Atas hal tersebut, Allah menurunkan ayat ini.²⁹

Secara umum ketiga surah diatas menyatakan agar menginfakkan harta dijalan Allah, beramal saleh, tolong menolong sebagai tanda bukti keimanan seseorang. Meski tidak satupun terdapat kata wakaf, namun pada dasarnya wakaf adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah untuk menolong atau berbagi kepada orang lain dalam rangka ibadah. Sebagaimana sifat harta benda diwakafkan bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai kontinyu (terus - menerus). Oleh sebab itu wakaf merupakan sedekah jariyah.³⁰ Kata *tanfiq* pada ketiga ayat tersebut mengandung makna umum, yaitu mengandung makna menginfakkan harta dijalan kebaikan, sedangkan wakaf ialah menyisihkan atau menafkahkan harta dijalan Allah sehingga dijadikan sebagai dalil wakaf.³¹

2. Al-Hadits

Adapun Hadist yang menjadi dasar wakaf, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa

²⁹ Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* , hlm.45

³⁰ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 56-57.

³¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* , hlm.19.

untuk orang tuanya. (HR. Muslim)³²

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar telah menjadi pegangan kuat oleh pakar-pakar hukum Islam sebagai landasan yang kuat bagi pembentukan wakaf. Disamping itu pula telah memberikan gambaran dalil pembentukan wakaf serta adanya amal jariyah. Sedekah jariyah yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah ialah harta yang diwakafkan yang pahalanya mengalir secara terus - menerus, selama benda wakaf itu ada dan dimanfaatkan.³³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ . قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ "وفي لفظ: غير متائل مالا (رواه الجماعة)

Artinya :

"Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah

³² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtassar Shahih Muslim*, Cet I. Diterjemahkan oleh KMCP & Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2014), hlm. 701

³³ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, hlm.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekakkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).³⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. XXVII, Diterjemahkan oleh A. Hassan, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), hlm. 410

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.³⁵

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf :

1. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.³⁶

Wakaf mempunyai rukun, yaitu:³⁷

- a. *Waqif* (orang yang memberikan wakaf).
- b. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
- c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- d. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)

2. Syarat Wakaf

Seseorang yang akan mewakafkan hartanya (*Waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal*

³⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm.57-58

³⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2011), hlm. 87

³⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.21

competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut meliputi empat kriteria, yaitu³⁸:

a. *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang *waqif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:³⁹

1. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz*, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (*idiot*), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

2. *Baligh*

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya.

3. Merdeka dan pemilik harta wakaf

Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik

³⁸ Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Cet.III; Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2020), hlm. 21.

³⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, hlm.22

itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat bila seorang budak mewakafkan hartanya apabila telah memperoleh izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

4. Tidak berada di bawah pengampuan (*boros/lalai*)⁴⁰

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang

⁴⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.⁴¹

c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah. Karena itu *mauquf 'alaih* haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.⁴²

d. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)

Pernyataan *waqif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan *waqif* juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *waqif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya.⁴³

Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad.Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009), hlm.399

⁴² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2019), hlm.42

⁴³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, hlm.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari.⁴⁴

Secara garis besar, syarat sahnya *shighat ijab*, baik lisan maupun tulisan adalah:

- a. *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat ijab* diucapkan atau ditulis.
- b. *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- c. *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *waqif* harus menunjuk *nazir* wakaf, baik yang

⁴⁴Elsa Kartika Sari, *Op.Cit.*, hlm.62

bersifat perseorangan maupun kelembagaan.⁴⁵ Pengangkatan *nazir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazir* itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Syarat moral
 - a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI
 - b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf
 - c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha
 - d) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
2. Syarat manajemen
 - a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership

⁴⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Op.Cit.*, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Visioner
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
3. Syarat bisnis
 - a) Mempunyai keinginan
 - b) Mempunyai pengalaman
 - c) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nazir* menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazir*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *nazir*.⁴⁶

d. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:⁴⁷

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf *dzurri* ini dianggap kurang

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta, 2020, hal.49-52

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), hlm.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.⁴⁸

2. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain.

Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.⁴⁹

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam

.50

1. Wakaf Langsung

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-

⁴⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011), hlm. 35

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 2010), hlm. 90

⁵⁰ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 13

orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2. Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.⁵¹

e. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat hal tersebut, tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu di bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan

⁵¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya dengan tetap menjaga kekekalan nilainya. Oleh karena itu fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵²

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut adalah:

53

1. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus.
2. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan luar negeri.
3. Membantu yayasan riset ilmiah Islam.
4. Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah.
5. Memelihara orang tua jompo dan yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
6. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
7. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal.

⁵² Aries Mufti & Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2014), hlm. 213

⁵³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2016), hlm. 159-160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf Al-Qur'an dan Kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.⁵⁴
9. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal.

2. Wakaf Produktif**a. Pengertian Wakaf Produktif**

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.⁵⁵

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

⁵⁴ Amelia Fauzia dkk, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi Tentang Potensi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CSRC, 2017), hal. 73

⁵⁵ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2018), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengelolaan Wakaf Produktif

Jika kita melihat perkembangan wakaf yang ada Di Indonesia, setidaknya perkembangan pengelolaan wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam pengelolaan, yakni sebagai berikut⁵⁶:

1. Periode Tradisional

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti mesjid, mushalla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

Ciri-ciri dari pengelolaan wakaf secara tradisional adalah sebagai berikut⁵⁷ :

- a. Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga *kenaziran* masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- b. Rekrutmen SDM *kenaziran*. Banyak *nazir* wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan

⁵⁶ Achmad Djunaedi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. V

⁵⁷ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2019), hlm. 105

mengelola.

- c. Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan political will pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.

2. Periode Semi Profesional⁵⁸

Periode semi profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan mesjid-mesjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti Mesjid Sunda Kelapa, Mesjid Pondok Indah, Mesjid At-Taqwa Pasar Minggu, Mesjid Ni'matul Ittihad Pondok Pinang (semua di Jakarta) dan lain-lain.

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (Pondok Pesantren), meskipun pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Pola pemberdayaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Achmad Djunaedi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. v

wakaf seperti ini sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, Ponorogo. Adapun secara khusus mengembangkan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan seperti dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung, Semarang. Ada lagi yang memberdayakan dengan pola pengkajian dan penelitian secara intensif terhadap pengembangan wacana pemikiran Islam modern seperti yang dilakukan oleh yayasan wakaf Paramadina, dan sebagainya.

c. Periode Profesional⁵⁹

Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM *kenaziran*, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya Undang-undang wakaf.

Dalam periode ini, isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Tazkia Consulting dan Dompot Dhuafa Republika bekerja sama dengan BTS Capital beberapa waktu lalu.

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam

⁵⁹ *Ibid.* hlm. vi

paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁶⁰

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.⁶¹

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta:2019), hlm.105

⁶¹ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2014), hlm.90

manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan *nazir* dan asas transformasi dan tanggungjawab.⁶² Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan *nazir* menuntut pekerjaan *nazir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan *nazir* atau *nadir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nazir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.⁶³

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, *nazir* adalah

⁶² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), hlm.35-

⁶³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.135

pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:⁶⁴

- 1) Asas keabadian manfaat
- 2) Asas pertanggungjawaban
- 3) Asas profesionalitas manajemen
- 4) Asas keadilan sosial

c. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Peraturan perundangan wakaf

Sebelum lahir UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agrarian.⁶⁵

2. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir *nazir-nazir* (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf

⁶⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm.117

⁶⁵ Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2014), hlm 89

tunai.⁶⁶

3. Pembentukan kemitraan usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diadahkan model pemafaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.⁶⁷

4. Penerbitan sertifikat wakaf tunai

Manfaat lain dari sertifikat wakaf tunai adalah dapat mengubah kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Penerbitan sertifikat wakaf tunai diharapkan menjadi sasaran bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.⁶⁸

d. Program Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif.⁶⁹

Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 95

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 101

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.105

⁶⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf...*, *Op.Cit.*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *nazir* dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

2. Program Jangka Menengah dan Panjang

Dengan mengembangkan lembaga – lembaga *nazir* yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, badan wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai lembagayang mengkoordinir perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah – tanah produktif seperti:⁷⁰

- a. Dukungan sumber daya manusia
- b. Dukungan advokasi
- c. Dukungan keuangan
- d. Dukungan pengawasan
- e. **Indikator Wakaf Dikatakan Produktif**

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan tanah wakaf maka didalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut⁷¹:

1. Lembaga wakaf yang terakreditasi

Lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat bagi lapisan masyarakat.

2. Programnya yang bervariasi

Program dalam sistem persekolahan dimana hanya mempersiapkan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 93-102

⁷¹ Ahmad Djunaidi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2014), hlm.35

sejumlah mata pelajaran yang diperuntukan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh anak didik dari waktu yang lebih singkat dari biasa. Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda.

3. Optimalisasi manfaat

Dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun.

4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel.

Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

5. Sistem pengawasan yang baik

Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

6. Rencana strategis (*Strategis Planing*)

Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan waktu yang banyak.

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencana dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan, dengan demikian strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak.⁷²

f. Macam-Macam Wakaf Produktif

1. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Dari Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha*, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.⁷³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut :⁷⁴

- a) Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al – Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.

⁷² *Ibid*

⁷³ Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2019, hlm. 70

⁷⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*

- b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.
- c) Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)
- d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar’i
- e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

2. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syari’ah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
- b. Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil – hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

g. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu.⁷⁵ Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin memperoleh manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf.
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf.
5. Memberi penjelasan kepada dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.

⁷⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Menuju Era Wakaf Produktif...* hal.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

a. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.⁷⁶ Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.⁷⁷

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta, yaitu *Catera* yang berarti payung, artinya adalah orang yang sejahtera adalah orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁷⁸ Sedangkan menurut Undang-undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan

⁷⁶ W.J.S Poewardinata, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 2018), hlm. 126

⁷⁷ Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalialia*,(Bandung: Pustaka Setia, 2014),hlm.204.

⁷⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,(Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau kepuasan yang bersifat jasmaniyah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁷⁹

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

b. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dia haruslah mengembangkan kepribadiannya dalam masyarakat, dan jika dihubungkan dengan kesejahteraan, maka kesejahteraan dalam Islam tidaklah hanya dinilai dari ukuran material saja, akan tetapi juga diukur dari nilai non material seperti terpenuhinya kebutuhan spritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya kesejahteraan sosial.⁸⁰ Sehingga kesejahteraan akan tercipta dengan seimbang, tidak mementingkan kebutuhan yang bersifat material saja akan tetapi juga ditekankan kebutuhan spritual yang meliputi kebutuhan keagamaan yang akan mengontrol setiap

⁷⁹ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat (31)

⁸⁰ Ilyas Alimudin, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, (Online); <http://tribunnews.com> (23 April 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat.

Para Fuqaha sepakat bahwasanya kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syari'ah, pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberi penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui penghapusan kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara material dan spiritual.⁸¹

Sedangkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁸² Standar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.⁸³ Dimana kebutuhan material merupakan kebutuhan seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya yang bersifat primer, skunder dan tersier. Adapun spiritual merupakan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban beragama, serta mencari arti dan tujuan hidup.

Dalam konsep Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita

⁸¹ M.Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm.2-3

⁸² Bahruddin, Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPPSTM YK, 2012),

hlm.46

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat

perhatikan, yang mana ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada *Aqidah Islamiah* yang bersumber dari ketetapan-ketetapan Allah yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Menurut M.Umar Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada pada koridor yang mengacu pada ajaran Islam.⁸⁴

Sedangkan menurut Muhammad Bin Arabi menyatakan ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum ekonomi tentang yang kita ambil dari Al-Qur'an dan Hadits dan pondasi ekonomi yang dibangun atas pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁸⁵ Adapun menurut Abdul Mannan ekonomi Islam adalah sebagai ilmu pengetahuan sosial ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁸⁶

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan kerana merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁸⁷

Keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai mana diakui dalam Islam, yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.1

⁸⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.10

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.10

⁸⁷ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan menyediakan tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapuskan kemiskinan.⁸⁸

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslaha al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya”. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar itu dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu⁸⁹:

1. Kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal
2. Kebutuhan sekunder yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
3. Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi dan mengisi hidup.

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-

⁸⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.7

⁸⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2012), hlm. 26

kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan sosial psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup, kelompok ketiga mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari skunder. Kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.⁹⁰

c. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

2. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk

⁹⁰ *Ibid*

mendapatkan kebutuhan hidupnya.⁹¹

3. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkatkan dan Merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (*prioresearch*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.

1. Masruchin (2014), dalam Tesis berjudul “Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren, dalam Studi Pengelolaan Wakaf Produktif” di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 2014. Berawal dari

⁹¹ Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm.110

pemahaman masyarakat yang masih cenderung berfikir tradisional dan sempit tentang penyerahan tanah wakaf maupun pengelolaannya oleh *Nazir* yang masih jauh dari harapan. Begitu pula dengan pengalokasian wakaf yang masih bersifat konsumtif (non-produktif), dimana sebagian besar digunakan untuk membangun masjid dan kuburan. Untuk mengubah paradigam tersebut, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai instrument pengembangan wakaf yang lebih produktif dengan menggabungkan pola tradisional dengan professional dari aspek manajemen pengelolaan, Pondok Modern Darussalam Gontor menganut prinsip swakelola dengan melibatkan para guru, mahasiswa, dan para santri. Yang berbeda dari penelitian di atas, pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Modern Darussalam Gontor dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dibidangnya masing-masing, dengan tujuan peningkatan profesionalisme yang dapat memberikan profit/kontribusi pendanaan untuk penunjang keberlangsungan aktifitas Pondok Modern Darussalam Gontor.⁹²

2. Dewi Angraini (2016), dalam tesis yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia

⁹² Masruchin, “Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren (Studi tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)” (Ringkasan PDF, 2014). <http://digilib.uinsby.ac.id/895/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UMI) Makasar. Merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan syar'ii dan sosio-history. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu Amanah, Fathonah, Tabligh, Siddiq, dan Himayah. YWUMI mengelola asset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan.⁹³

3. Suhairi (2015), dalam Jurnal yang berjudul "Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura" Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) Jurai Siwo Metro Lampung. Merupakan penelitian pranata ekonomi dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pengolahan data dilakukan dengan sistematis, membuat klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansinya dengan objek kajian dan dianalisis dengan teori-teori manajemen, terutama fungsi-fungsi manajemen, dan manajemen wakaf produktif. Temuan penelitian ini adalah fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik dalam pengelolaan wakaf prodktif di Singapura. Telah diimplementasikan dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat ISO9001 oleh MUIS dalam hal manajemen dan administrasi wakaf.⁹⁴

⁹³ Dewi Angraeni, Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, (UIN Alauddin Makasar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1756/1/Dewi%20Angraeni.pdf>

⁹⁴ Suhairi, Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung: Ringkasan PDF, 2015). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/437>

4. Amirul Bahri (2016), dalam *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* Vol 1, No 2 Juli-Desember 2016 yang berjudul “Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pematang” Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di produktif ini adalah wakaf kain kafan dan dana pendidikan di pesantren untuk kader Muhammadiyah. Hasil dari Penelitian ini antara lain, Langkah awal gerakan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang yakni, adanya kegelisahan warga dan pemuda Muhammadiyah dengan organisasi yang stagnan, sehingga ada kekhawatiran “kalau sebentar lagi Muhammadiyah di Longkeyang bakal habis”. Kemudian Membentuk Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM) Desa Longkeyang dan Gerakan Wakaf Recehan Untuk Wakaf Produktif. Adapun, manajemen pengelolaan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang yakni dari wakaf recehan yang terkumpul kemudian dibelikan tanah 1.500 m dan dimaksimalkan sebagai modal awal. Kemudian, tanah wakaf dikelola secara bersama-sama. Sementara itu, peranan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah untuk kesejahteraan warga di Longkeyang sudah bisa dirasakan, khususnya dari pengelolaan lahan wakaf dan juga dari hasil tanaman tumpang sari pisang. Selain itu, beberapa program yang telah dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif ini adalah wakaf kain kafan dan dana pendidikan di pesantren untuk kader

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah.⁹⁵

5. Kris Dipayanti (2020), dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma vol. 4 No.1 November 2020, yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan.” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di tangerang selatan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat tangerang selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Disini penulis hanya memakai 7 sampel yang diambil dari masing-masing kecamatan yang ada di tangerang selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara, untuk metode analisis data menggunakan data deskripsi analisis. Hasil penelitian ini berupa masjid, musholla, sarana pendidikan, majelis taklim dan pemakaman dengan adanya unit bisnis yang dibangun di atas tanah wakaf. luas tanah wakaf tangerang selatan sebanyak 1.171.029 M², dari total keseluruhan tersebut terdapat ada 1.627 titik tempat yang ada di kota Tangerang Selatan. Dari 1.627 titik ini terdiri dari data wakaf masjid berjumlah 39, untuk musholla berjumlah 556, untuk sarana pendidikan berjumlah 437, untuk sarana majelis taklim berjumlah 39, untuk pemakaman berjumlah 105 dan untuk bisnis juga sarana umum dari wakaf ini berjumlah 10. Dari 1.627 titik asset wakaf.⁹⁶

⁹⁵ Amirul Bahri, *Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh Pemalang*, (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang) <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/islimus/article/view/499>

⁹⁶ Kris Dipayanti, *Pengelolaan Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan*. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/view/>

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini, metode dalam penelitian berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam proses penelitian, akan bersifat penelitian yang bertujuan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil (gambar) yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.⁹⁷ Hal ini mengenai pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹⁸

⁹⁷ Syaifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 8

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk meneliti secara menyeluruh dan mendalam dengan menganalisis fenomena, tindakan dari orang secara individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara, maupun dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami tentang pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Ar-Rahman di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data kualitatif dan juga data berupa angka yang merupakan jawaban dari responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil jawaban angket, wawancara dan juga pengamatan (observasi). Disini yang menjadi informan kunci adalah nazhir wakaf, *waqif*, tokoh agama, dan warga sekitar Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan

perundang-undangan yang tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan dana wakaf, literature mengenai wakaf serta dokumen lainnya yang diperlukan yang bersumber dari Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁹⁹ Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan.¹⁰⁰ Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan *focus group discusion*. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi dan *focus group discussion* (FGD).¹⁰¹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam

⁹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, hlm. 138

¹⁰⁰ Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 208.

¹⁰¹ *Ibid.*

setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami. Sedangkan menurut Moh. Nazir, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰² Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian.¹⁰³ Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian pengelolaan wakaf di Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Informan pada penelitian ini terdiri dari:

- a. *Nazir* Wakaf yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- b. *Waqif* yaitu pihak atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- c. Tokoh Agama yaitu orang-orang yang memiliki keberpihakan kuat terhadap perjuangan agama Islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa.
- d. Tokoh Masyarakat yaitu Orang-orang yang memiliki pengaruh di

¹⁰² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

¹⁰³ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian*, hlm. 213.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal.

- e. Warga, yaitu orang-orang yang menetap atau tinggal di lingkungan sekitar warga dan yg menetap di suatu daerah dan sudah terdaftar sensus penduduk.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, record yang tidak disiapkan karena adanya kepentingan penyidik.¹⁰⁴ Dokumen juga dapat merupakan rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen dokumen.¹⁰⁵

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen tersebut.¹⁰⁶ Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal hal yang terjadi diwaktu silam.¹⁰⁷ Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan

¹⁰⁴ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian*, hlm. 216.

¹⁰⁵ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 215.

¹⁰⁶ *Ibid*,

¹⁰⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi yang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).¹⁰⁸ Pada proses analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Berikut ini penjelasan dari tahapan analisis data, analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu (Sugiono, 2008:337). Pada tahapan ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti pada tahapan selanjutnya. Pada teknik ini, data-data diperoleh dari para informan dan responden yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰⁹

2. Penyajian data (*data display*)

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Pada tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti mengenai pengelolaan wakaf secara produktif . Dalam penyajian data, akan

¹⁰⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2012), Cet. 7, hlm. 124

¹⁰⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), hlm. 89

disajikan dalam bentuk hasil wawancara dan kemudian dijelaskan lagi secara rinci. Sedangkan untuk penyajian data responden mengenai pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba disajikan dalam bentuk tabel kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan.

3. Pengambilan kesimpulan / verifikasi

Tahapan terakhir pada analisis data kualitatif adalah pengambilan kesimpulan/verifikasi. Untuk itu dalam analisis kualitatif deskriptif ini penulis gunakan untuk menganalisis tentang pengelolaan wakaf produktif pada Badan Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dari hasil observasi lapangan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Tahapan ini peneliti akan memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal penelitian.

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Mendukung analisa tersebut, penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Porsea Kabupaten Toba.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dengan mengembangkan aset wakaf yang terdapat di Kecamatan Porsea akan lebih dirasakan dan berkelanjutan. Salah satunya melalui upaya pengelolaan secara optimal. Optimalisasi wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan merupakan langkah strategi bagian dari usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan.
2. Pengelolaan Wakaf dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada serta memberikan akses pada masyarakat untuk dapat menikmati fasilitas wakaf produktif pada masyarakat akan sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan umat.
3. Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan umat dibutuhkan Inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif yang merupakan bagian penting yang perlu terus dikaji agar kebermanfaatannya dapat makin terasa dan terdistribusi.

B. Saran

1. Untuk mencegah adanya aset wakaf yang tidak terurus. Kesadaran bahwa

harta yang dimiliki harus berputar dan dibagikan kepada yang kurang mampu menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan sedekah baik sedekah wajib berupa zakat maupun sedekah sunnah yaitu wakaf.

2. Dalam meningkatkan kesejahteraan umat, agar kiranya pengelola wakaf agar dapat mengevaluasi pengelolaan secara optimal agar dapat memberikan dampak yang bermanfaat kepada masyarakat.
3. Yayasan sebaiknya mendaftarkan di Badan Wakaf Indonesia sehingga dapat menerapkan langkah strategis yang dilakukan untuk membangun nazhir yang berkualitas dan profesional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. 2012. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2014. *Mukhtassar Shahih Muslim*. Cet I. Diterjemahkan oleh KMCP & Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2012. *Terjemah Bulughul Maram*. Cet. XXVII. Diterjemahkan oleh A. Hassan. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2011. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika.
- Agustiano. 2018. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.
- Ali, Mohammad Daud. 2010. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Astuti, Dewi. 2012. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Alimudin. Ilyas. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*. Dalam <http://tribunnews.com> (23 April 2021)
- Angraeni, Dewi. 2016. *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar*. Tesis. Makasar: UIN Alauddin Makasar
- Anwar, Syaifudin. 2017. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Azzam, Abdul Azis. 2014. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Amzah.
- Bahrudin, Rudi. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPPSTM YK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bahri, Amirul. 2016. *Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhamadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh Pemalang*. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol 1, No 2 Juli-Desember 2016
- Chapra, M. Umar. 2010. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chasanah, Uswatun. 2009. *Telaah – Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Antara
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Departemen Agama RI. 2019. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI. 2019. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI. 2020. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dipayanti, Kris. 2020. *Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan*. Jurnal Ilmiah Forkamma Vol. 4 No.1 November 2020.
- Djalaludin, Ahmad. 2015. *Legitimasi Fiqih Bagi Optimalisasi dan Pendayagunaan Wakaf*, Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3, No. 1.
- Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar. 2014. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publisng.
- _____. 2017. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Fauzia, Amelia, dkk. 2017. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi Tentang Potensi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC.
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fetrimen. 2016. *Pemberdayaan Asset Tanah Wakaf dan Non Wakaf Sebagai Sarana Pendidikan di pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi*. Jambi: Jurnal Ekonomi Islam
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hermanita. 2013. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press.
- Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul, dkk. 2017. *Problem, Solutions, and Strategies Priority for Waqf in Indonesia*.
Journal of Economics Cooperation and Development.
- Karim, Adiwarmanto. A. 2012. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Karim, Helmi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama. 2020. *Fiqih Wakaf*. Cet. III. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Khalimi, F. 2015. *Manajemen Wakaf dan Edukasi Masyarakat*. Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin Press.
- Lutfi, Mukhtar. 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press.
- Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa Tentang Wakaf Uang*.
- Masruchin. 2014. *Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren (Studi Kasus tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*. Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Matraji, Abdullah Ubaid. “*Membangkitkan Perwakafan di Indonesia*“ dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> diakses pada Selasa, 20 April 2021, pukul 13.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Moeloeng, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih. 2012. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mufti, Aries, Muhamad Syakir Sula. 2014. *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES.
- Muhadjir, Noeng. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin.
- Munir, Ahmad Sirojudin. 2018. *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*.
Ummul Qura 6
- Munir, Z. A. 2013. *Revitalisasi Manajemen Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*. Journal de Jure.
- Nasution, M, dkk. 2016. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. Noor, M. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVI.
- Nurjaman, Kadar. 2014. *Manajemen Personalialia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Poewardinata, W.J.S. 2018. *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Bandung: Mizan.
- Putra, Uhar Suharsa. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
Bandung: Rafika Aditama.
- Qahaf, Mundzir. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Diterjemahkan oleh H. Muhyidin Mas Rida. Jakarta: Khalifa.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet.I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sari, Elsa Kartika. 2014. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sila, M. A. 2015. *Islam dan Rancang Bangun Kesejahteraan Sosial*. Dialog. Jurnal Penelitian dan Keagamaan.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhaimi, F. M. 2014. *The Role of Share Waqf in The Socio-Economic Development of The Muslim Community: the Malaysian Experience*. *Humanomics*.
- Suhairi. 2014. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Suhairi. 2015. *Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura*. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 20 No.1.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiq, A. 2017. *Pemanfaatan Dana Wakaf Untuk Pembiayaan Infrastruktur*.
- Ziswaf, Usman. Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Suparman. 2011. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat (31)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

A. Hasil Wawancara dengan *Nazir* Bapak Malik Marpaung

1. Sudah berapa lama menjadi *nazir* di Yayasan Ar-Rahman?

Saya menjadi *nazir* sejak berdirinya

Yayasan ini.

2. Apa saja syarat untuk menjadi *nazir* di Yayasan Ar-Rahman?

Syarat untuk menjadi *nazir* yaitu:

- a. Berjalan di jalan Allah
- b. Visi misi sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan agama.
- c. Mau berkorban untuk agama.

3. Berapa jumlah *nazir* dan *waqif* yang ada di Yayasan Ar-Rahman?

Nazir ada 6 orang,

sedangkan *waqif* 1. Ir. Agung Sedaju (GM Inka KA Madiun)

2. Maju Arnanta Sitorus
3. Jamaah umat Muslim peduli Toba

4. Bagaimana struktur kepengurusan wakaf di Yayasan Ar-Rahman? Pendiri sekaligus

Penasehat



Pelaksana Harian / Pengurus - Pengawas

5. Berapa jumlah aset harta wakaf di Yayasan Ar-Rahman?

Aset Yayasan Ar-Rahman

- a. Tanah di Ambar Halim'
- b. TK
- c. 2 Unit sepeda motor
- d. 1 Unit Mobil

6. Apa saja jenis wakaf yang ada di Yayasan Ar-Rahman?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Harta diam
- b. Harta bergerak (Usaha ayam potong)

7. Bagaimana tata cara berwakaf di Yayasan Ar-Rahman?

Sangat mudah, yaitu dengan mendatangi langsung Yayasan, sampaikan apa yang diinginkan.

Yayasan ini masih menerima wakaf secara langsung.

8. Apakah wakaf yang ada di Yayasan Ar-Rahman sudah sesuai dengan syari'at Islam?

Sudah sesuai, karena jauh dari riba.

9. Bagaimana pengoptimalan pengelolaan terhadap wakaf di Yayasan Ar-Rahman?

Belum begitu optimal, dikarenakan Yayasan Ar-Rahman ada pembangunan pesantren, akan tetapi terkendala dengan situasi yang terjadi saat ini. Untuk pengoptimalannya, harus masuk ke ranah ekonomi mandiri.

Yayasan sebelumnya memiliki usaha ternak sapi dan kambing. Dan di dalam pengelolaannya kurang maksimal, sehingga untuk ternak sapi sudah ditiadakan, dan untuk ternak kambing masih berjalan sampai saat ini.

10. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya wakaf di Yayasan Ar-Rahman?

Masyarakat umum, ada sandaran orang tua untuk menyekolahkan anak di TK. Yayasan juga menyediakan tempat mengaji untuk anak-anak sekitar. Juga mengadakan pengajian kaun ibu di Lumban Sitorus. Tiap tahun di hari raya Idul Adha, yayasan menyerahkan hewan kurban untuk mesjid-mesjid terpencil, dan ini sudah berjalan selama 4 tahun terakhir.

11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf?

Tugas utama yayasan sebagai pewaqif maupun *nazir*, wakaf adalah menghimpun, mengelola dan mengembangkan wakaf yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawabnya. Dalam hal tersebut tentunya tidak sedikit kendala yang harus kami alami.

- a. Memahami makna wakaf yang sebenarnya pewaqif, maupun umat yang terlibat secara langsung dalam keberlangsungan yayasan.
- b. Adakalanya, wakaf itu berkembang ketika jumlah pewaqif bertambah, seiring harta yang dikelola juga berkembang, maka saat jumlah wakaf tidak bertambah maka dana yang bisa dimanfaatkan sebagai dana pengembangan wakaf berkurang.

B. Hasil Wawancara dengan *Waqif* Bapak Maju Arnanta Sitorus 1. Mengapa Bapak memilih berwakaf di Kecamatan Porsea?

Karena melihat selama ini di Porsea belum ada wakaf produktif, jadi saya tertarik untuk berwakaf disini.

2. Apa tujuan Bapak berwakaf di Kecamatan Porsea?

- a. Membantu masyarakat melalui yayasan
- b. Supaya harta lebih bermanfaat
- c. Membantu guru2 honor di madrasah

3. Apakah wakaf yang Bapak berikan sudah dikelola dengan optimal?

Insyallah sudah. Dengan melihat perkembangan TK dan rencana pembangunan pesantren.

4. Apakah wakaf Bapak sudah sesuai Syari'at Islam?

Insyallah sudah sesuai.

5. Apakah wakaf yang Bapak berikan sudah memberi manfaat pada masyarakat di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba?

Sudah membantu walaupun belum maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Sarjito

1. Apakah wakaf yang ada di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba sudah sesuai dengan Syari'at Islam?

Alhamdulillah sudah. Meskipun masih menggunakan pola tradisional.

2. Bagaimana wakaf yang sesuai dengan Syari'at Islam?

Sudah sesuai, karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Yakni ada *waqif*, *mauquf*, *mauquf alaih*, serta *ijab* dan *kobul*.

3. Bagaimana pengelolaan terhadap wakaf yang ada di Yayasan Ar-Rahman Kec. Porsea?

Pengelolaan wakaf yayasan yang diperoleh dari informan dilapangan, yayasan memiliki usaha ternak sapi dan kambing. Tetapi karena kurang maksimal, maka ternak sapi ditiadakan, untuk kambing masih berjalan untuk saat ini.

4. Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba?

Alhamdulillah sudah. Masyarakat terbantu dengan adanya sekolah Islami yang selama ini belum ada. Yayasan juga setiap tahun memberi hewan kurban ke mesjid-mesjid.

D. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak A. Marpaung

Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Porsea Kabupaten Toba?

Alhamdulillah sudah. Yaitu dengan adanya TK mempermudah orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang Islami. Dan pengelolaannya sudah cukup baik, yaitu dengan melihat upaya dari *nazir* dengan tidak membiarkan tanah wakaf menganggur.

E. Wawancara dengan Warga

Kecamatan Porsea 1.Ibu

Julianti Simamora

Apakah Ibu sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba?

Alhamdulillah sudah. Dengan adanya wakaf Yayasan ini kami jadi terbantu. Yaitu dengan adanya TK Ar-Rahman, dan satu-satunya TK Islami di Kecamatan Porsea. Hal ini sangat membantu kami orang tua untuk menyekolahkan anak-anak kami di TK Ar-Rahman.

2. Bapak Kiris Manurung

Apakah Bapak sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba?

Alhamdulillah sudah. Dengan adanya wakaf ini, kami jadi terbantu, kami diberi kepercayaan untuk mengelola usaha ayam potong. Dan ini membantu penghasilan kami.

3. Ibu Ulfa Hasibuan

Apakah Ibu sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba?

Alhamdulillah sudah. Adanya TK Ar-Rahman membuat kami para orang tua tidak bingung lagi untuk menyekolahkan anak kami di sekolah yang Islami, yang selama ini belum ada.

Taman Kanak-Kanak Ar-Rahman Sekaligus Kantor Yayasan Ar-Rahman yang terletak di Pasar Baru Lumban Sirait, Kec. Parmaksian, Kab. Toba. Yang luasnya 12x60 m².

Foto diambil pada tanggal 10 Juli 2021.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah Wakaf yang terletak di desa Ambar Halim, Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba.

Yang luasnya 4,4 Ha.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha ayam potong Yayasan Ar-Rahman yang terletak di Pasar pusat Porsea.
Foto diambil pada tanggal 11 Juli 2021.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Denah Tanah Yayasan Ar-Rahman yang terletak di Desa Ambar Halim, Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.